


BUKU PANDUAN

RENCANA AKSI DESA/KELURAHAN DAMAI


“Membangun Mekanisme Responsif Gender
untuk Promosi Perdamaian dan Keadilan
Gender di Desa/Kelurahan Damai”



BUKU PANDUAN

RENCANA AKSI DESA/KELURAHAN DAMAI

“Membangun Mekanisme Responsif Gender
untuk Promosi Perdamaian dan Keadilan
Gender di Desa/Kelurahan Damai”



**Buku Panduan
Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai
“Membangun Mekanisme Responsif Gender untuk Promosi
Perdamaian dan Keadilan Gender di Desa/Kelurahan Damai”**

Wahid Foundation, 2021

Penanggungjawab :
Mujtaba Hamdi

Pengarah:
Visna Vulovik
Siti Kholisoh

Penyusun :
Mutiara Pasaribu
Ester Silalahi

Tata letak :
Jumrotin

Editoring :
Kalis Mardiasih

Penerbit
Wahid Foundation
Griya Gus Dur, Jl. Taman Amir Hamzah No. 8, Menteng, Jakarta 10320
Telp : (021) 3145671
<http://www.wahidfoundation.org>
<http://www.peacevillage.id>
email : info@wahidinstitute.org

KATA PENGANTAR

Upaya memutus penyebaran paham intoleran dan radikal membutuhkan komitmen dan inisiatif program yang langsung menysasar ke masyarakat. Desa Damai merupakan program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Wahid Foundation bertujuan mencegah perluasan ideologi radikal dan teroris pada masyarakat akar rumput dengan menjadikan perempuan sebagai aktor utamanya.

Sampai dengan saat ini, terdapat 14 Desa/kelurahan yang telah mendeklarasikan wilayahnya sebagai Desa/Kelurahan Damai. Deklarasi ini menjadi bentuk awal perwujudan komitmen bersama untuk menjadikan nilai-nilai perdamaian dan keadilan gender sebagai pondasi kehidupan bersama. Dalam kaitan ini, harus ada niat bersama memastikan perempuan ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa/kelurahan.

Upaya menciptakan desa/kelurahan yang damai belum cukup hanya dengan mendeklarasikan wilayahnya secara simbolik sebagai desa/kelurahan damai. Namun, sebuah desa/kelurahan damai juga harus mampu menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian yang berkeadilan dan kesetaraan gender dengan memastikan terintegrasikannya dengan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai dalam kebijakan desa. Untuk memastikan diadopsinya prinsip perdamaian yang berkeadilan dan kesetaraan gender maka dibutuhkan sebuah rencana aksi. Rencana aksi tidak lain adalah rencana kerja bersama yang terdiri dari gambaran kerja, target, waktu kegiatan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Buku panduan rencana aksi desa damai ini bertujuan memberikan panduan kepada Kelompok Kerja (PokJa) dan pemerintah desa/kelurahan damai dalam membuat rencana aksi. Rencana aksi diharapkan selain mampu mengadopsi prinsip perdamaian dan keadilan gender, namun juga mampu mengadopsi prinsip keamanan insani dengan fokus pada upaya untuk memenuhi rasa aman dan kebutuhan dasar masyarakat dalam mencegah konflik dan ekstremisme kekerasan.

Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian utama. Setelah membahas secara rinci maksud dan tujuan buku ini pada bab pertama, bab kedua buku ini akan fokus pada kerangka regulasi yang menjadi dasar penyusunan rencana aksi. Dalam bab ketiga akan dibahas mengenai resolusi dewan keamanan PBB 1325 terkait Pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial, Rencana Aksi Nasional P3AKS, RAN Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme. Bab ini juga akan membahas hal teknis terkait penggunaan pendekatan dan kerangka kerja keamanan insani, perdamaian dan partisipasi perempuan dalam mengembangkan rencana program desa/kelurahan damai.

Adapun bab tiga akan fokus pada pembahasan mengenai konsep dasar keamanan insani dan alasan tentang mengapa pendekatan dan kerangka kerja keamanan insani dan partisipasi perempuan menjadi sangat penting untuk diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi desa/kelurahan damai. Selanjutnya pada bab empat, buku ini akan fokus pada keterkaitan antara rencana aksi desa/kelurahan damai dengan kerangka rencana pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa). Bab empat juga membahas kapan dan bagaimana mengintegrasikan rencana aksi desa damai dalam rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pembangunan desa, termasuk juga melihat lebih dalam lagi hubungan antara rencana aksi desa/kelurahan damai bagi pencapaian indikator desa/kelurahan damai. Sisa bahasan dalam buku ini, yaitu bab lima dan keenam akan fokus pada informasi mengenai mekanisme perencanaan, implementasi dan pembelajaran dalam rencana aksi desa/kelurahan damai sesuai dengan kebutuhan lokal.

Demikianlah, buku panduan ini diharapkan mampu mendukung warga dan pemerintah desa dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang inklusif. Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bersama untuk merencanakan, melaksanakan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi upaya mewujudkan aksi desa damai.

Akhir kata, atas terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kelompok perempuan dan aparat pemerintah desa dari Desa Tajur Halang dan Kelurahan Pengasinan Jawa Barat; Desa Nglinggi dan Desa Gemblegan Jawa Tengah; Desa Sidomulyo, Kelurahan Candirenggo, Desa Prancak, Desa Guluk-Guluk, dan Desa Payudan Dundang Jawa Timur. Kami juga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Yenny Wahid, Siti Aminah Tardi, Mutiara Pasaribu dan Esther Silalahi dan kawan-kawan jaringan Wahid Foundation yang di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk memberikan masukan dan terus mengawal penyelesaian buku panduan ini. Tak lupa, ucapan terima kasih juga kami berikan kepada UN Women yang telah mendukung program dan penerbitan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini bisa memberikan manfaat untuk pemajuan perdamaian dan keadilan di Indonesia.

Mujtaba Hamdi
Direktur Eksekutif Wahid Foundation

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

COVID-19	Corona Virus Disease - 2019
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
PEMILU	Pemilihan Umum
PerPres	Peraturan Presiden
PILKADA	Pemilihan Kepala Daerah
PILKADES	Pemilihan Kepala Desa
Pokja	Kelompok Kerja
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
RAN P3AKS	Rencana Aksi Nasional Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
RAN PE	Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme
Renstra	Rencana Strategis
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
UN Women	United Nations Women/Lembaga PBB yang bekerja untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
WPS	Women, Peace and Security/Perempuan, Perdamaian dan Keamanan

DAFTAR ISI

- i** KATA PENGANTAR

- iii** DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

- 01** BAB 1
Latar Belakang

- 05** BAB 2
**Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai:
Kontekstualisasi Agenda Resolusi Dewan
Keamanan PBB 1325, RAN P3AKS dan
RAN PE di Tingkat Desa/Kelurahan**

 - 06** 2.1. Relevansi Aksi Desa/Kelurahan Damai Dalam
Pelaksanaan Agenda Resolusi 1325, RAN P3AKS, dan RAN PE
 - 12** 2.2. Kerangka Hukum Bagi Pelaksanaan Rencana Aksi Desa Damai

- 13** BAB 3
**Pendekatan Keamanan Insani Dan Pengarusutamaan
Gender Dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai Di Indonesia**

 - 14** 3.1. Prinsip dan Kerangka Kerja Keamanan Insani dan
Pengarusutamaan Gender
 - 3.1.1. Prinsip Keamanan Insani
 - 15** 3.1.2. Kerangka Kerja Keamanan Insani
 - 16** 3.1.3. Pengarusutamaan Gender
 - 18** 3.2. Pentingnya menggunakan pendekatan keamanan
insani dan pengarusutamaan gender dalam Rencana
Aksi Desa/Kelurahan Damai
 - 22** 3.3. Bagaimana mengembangkan Rencana Aksi Desa/Kelurahan
Damai yang menggunakan pendekatan keamanan insani
dan responsif gender

24	BAB 4
	Rencana Aksi Desa Damai Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
25	4.1. Relevansi Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Strategis Kelurahan (Renstra Kelurahan)
28	4.2. Relevansi Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai Bagi Pencapaian Sembilan Indikator Desa/Kelurahan Damai
29	BAB 5
	Panduan Pelaksanaan Rencana Aksi Desa Damai
30	5.1. Prinsip-prinsip pelaksanaan Rencana Aksi Desa Damai
31	5.2. Merancang Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai
	5.2.1. Membentuk Tim Perencana
32	5.2.2. Merencanakan dan mengkontekstualisasikan perubahan yang diharapkan dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai
38	5.2.3. Mengidentifikasi dan Melibatkan Stakeholder Kunci
40	5.2.4. Merancang Kerangka Kerja Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai
41	5.2.5. Mengintegrasikan indikator desa damai dalam kerangka kerja Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai
43	5.3. Mengintegrasikan Aksi Desa/Kelurahan Damai ke dalam Agenda Rencana Program Pembangunan Desa/Kelurahan.
46	5.4. Mekanisme Kerja
	5.4.1. Tahap Perencanaan
	5.4.2. Tahap Pelaksanaan
46	5.4.3. Tahap Monitoring dan Evaluasi
47	BAB 6
	Sistem dan Perangkat Monitoring dan Evaluasi
48	6.1. Monitoring
50	6.2. Evaluasi
52	LAMPIRAN
63	DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

LATAR BELAKANG

Desa/kelurahan damai adalah sebuah inisiatif berbasis komunitas untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan penyelesaian konflik dengan cara-cara non-kekerasan sehingga kerukunan atas dasar keberagaman selalu terpelihara di Indonesia. Selain itu, desa/kelurahan damai juga mempromosikan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, membangun perdamaian yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan di tingkat desa/kelurahan. Inisiatif desa/kelurahan damai dimulai sejak pertengahan tahun 2017. Inisiatif ini merupakan kerja sama antara UN Women, sebuah badan PBB yang berfokus pada isu-isu kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan dan Wahid Foundation, sebuah organisasi yang didirikan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang toleran dan damai yang menjunjung tinggi keberagaman di Indonesia.

Pada peluncuran pertama inisiatif desa/kelurahan damai yang dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Perdamaian Internasional di desa Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Madura (Jawa Timur) tanggal 8 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa peran perempuan di desa/kelurahan sangatlah penting dalam membangun perdamaian. Perempuan dapat menjadi kunci perdamaian mulai dari tingkat keluarga, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. Presiden juga menegaskan bahwa perdamaian tidak dapat dipaksakan, tetapi harus ditumbuhkembangkan. Oleh karena itu, perempuan memegang posisi dan peran yang strategis dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di komunitasnya.

Sejak deklarasi pertama Desa Damai hingga saat ini telah bergabung 10 desa/kelurahan menjadi Desa Damai. Kesepuluh desa/kelurahan yang telah mendeklarasikan diri sebagai desa damai adalah:

1. Kelurahan Sawangan, Depok (Jawa Barat)
2. Desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor (Jawa Barat)
3. Desa Gembengan, Kabupaten Klaten (Jawa Tengah)
4. Desa Jetis, Kabupaten Klaten (Jawa Tengah)
5. Desa Nglingi, Kabupaten Klaten (Jawa Tengah)
6. Kelurahan Candirenggo, Kabupaten Malang (Jawa Timur)
7. Desa Sidomulyo, Kota Batu (Jawa Timur)
8. Desa Payudandundang, Kabupaten Sumenep (Jawa Timur)
9. Desa Prancak, Kabupaten Sumenep (Jawa Timur)
10. Desa Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep (Jawa Timur)

Desa/kelurahan yang telah mendeklarasikan wilayahnya sebagai desa/kelurahan damai telah berkomitmen untuk selalu mengintegrasikan nilai-nilai perdamaian yang berkeadilan dalam kebijakannya di tingkat pemerintahan desa. Nilai-nilai perdamaian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, penyelesaian konflik dengan cara-cara non-kekerasan, tetapi juga memastikan bahwa perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa/kelurahan untuk memastikan terwakilkannya kepentingan perempuan dan anak di desa/kelurahan.

Upaya menciptakan desa/kelurahan yang damai belumlah cukup hanya dengan mendeklarasikan wilayahnya secara simbolik sebagai desa/kelurahan damai. Namun, sebuah desa/kelurahan damai juga harus mampu menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian yang berkeadilan dan kesetaraan gender dengan memastikan terintegrasikannya prinsip-prinsip tersebut dalam semua rencana kerja di tingkat desa/kelurahan.

Untuk memastikan komitmen desa/kelurahan damai dibutuhkan sebuah rencana aksi yang akan menjadi langkah awal dalam menjaga perdamaian yang berkeadilan dan berkesetaraan gender di tingkat desa/kelurahan. Rencana aksi desa/kelurahan damai berisi set rencana pelaksanaan tugas yang akan dilakukan dan terdiri dari gambaran kerja, target, waktu kegiatan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Rencana aksi desa/kelurahan damai sendiri merupakan artikulasi pelaksanaan rencana aksi nasional yang akan diterapkan di tingkat lokal. Rencana aksi nasional yang dimaksud adalah Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Ekstremisme yang mengaarah pad Terorisme (RAN PE) di tingkat desa/kelurahan. Rencana aksi desa/kelurahan damai ini nantinya diharapkan mampu mengadaptasi strategi yang terdapat dalam kedua rencana aksi nasional tersebut.

Dalam hal mengadaptasi RAN P3AKS, Rencana aksi desa/kelurahan damai akan memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, terutama anak perempuan, dalam pelaksanaan setiap program desa/kelurahan, termasuk juga meningkatkan pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa/kelurahan. Rencana aksi desa/kelurahan damai akan mengadaptasi pilar pencegahan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Hal ini berarti bahwa keterlibatan perempuan dan anak menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat dan memastikan keterlibatan aktif perempuan dalam penyelesaian konflik dan meningkatkan kapasitas perempuan sehingga dapat memastikan terpenuhinya hak perempuan dan anak di desa/kelurahan. Rencana aksi desa/kelurahan damai akan memastikan peningkatan angka keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan desa/kelurahan maupun keterwakilan perempuan dalam forum-forum desa/kelurahan.

Rencana aksi desa/kelurahan damai juga akan dikembangkan sejalan dengan RAN PE. Hal ini berarti bahwa rencana aksi desa/kelurahan damai akan menjadi model bagi pelaksanaan rencana aksi nasional penanggulangan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tingkat desa/kelurahan. Rencana aksi desa/kelurahan ini akan mengadaptasi strategi yang terdapat di dalam rencana aksi nasional penanggulangan dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan terutama memastikan keterlibatan anggota masyarakat dalam melakukan deteksi dini potensi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di lingkungan desa/kelurahan.

Rencana aksi desa/kelurahan damai yang nantinya dikembangkan harus memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan melibatkan semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi. Rencana aksi desa harus melibatkan seluas-luasnya anggota masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama/kepercayaan, ras, gender, keterbatasan fisik, serta latar belakang ekonomi. Hal ini menekankan bahwa rencana aksi desa/kelurahan damai harus inklusif .

Bagi Indonesia, RAN P3AKS merupakan kontekstualisasi dari resolusi dewan keamanan PBB no 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Women, Peace and Security - WPS) yang menyatakan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses penyelesaian konflik dan termasuk juga dalam menjaga perdamaian yang berkelanjutan. Resolusi 1325 mengakui bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan dalam situasi konflik, sehingga menjadi sangat penting untuk memastikan pandangan dan pendapat mereka didengar dan diperhitungkan dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Pada saat buku panduan ini dibuat, negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, baru saja memperingati 20 tahun pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS) pada Oktober 2020. PBB juga akan terus mendorong negara anggota untuk memastikan bahwa proses adaptasi resolusi ini berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan dari agenda WPS bisa dilaksanakan dengan baik hingga ke tingkat akar rumput.

Melalui buku panduan ini juga, Wahid Foundation dan UN Women mengharapkan desa/kelurahan secara perlahan mulai menggunakan pendekatan keamanan insani dalam merencanakan dan menjalankan program-program kerjanya. Program-program kerja yang dikembangkan diharapkan mengandung tiga prinsip utama dari keamanan insani, yaitu: (1) Bebas dari rasa takut/Freedom from fear, (2) Bebas atas keinginan/Freedom from want, dan (3) Bebas untuk hidup bermartabat/Freedom to live in dignity. Pendekatan keamanan insani akan membantu para pemangku kepentingan dalam bekerja bersama memenuhi rasa aman dan kebutuhan dasar masyarakat.

Pada bab selanjutnya, buku panduan ini juga akan membahas tentang pendekatan keamanan insani dan mengkontekstualisasikannya sesuai dengan kebutuhan di tingkat lokal. Oleh karena ukuran standar keamanan perempuan berbeda dengan standar laki-laki, maka penting sekali dalam panduan ini memastikan bahwa program kerja dan pelaksanaannya yang ada di dalam rencana aksi desa/kelurahan nantinya memastikan bahwa program kerja rencana aksi desa/kelurahan damai menghadirkan keamanan dan keadilan bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan, termasuk di antaranya kelompok perempuan, anak, lansia dan disabilitas.

Pada bab dua dan tiga buku panduan ini, akan dijelaskan secara mendalam hal-hal yang sifatnya konseptual, terutama mengenai resolusi dewan keamanan PBB 1325 (agenda WPS), RAN P3AKS, RAN PE. Termasuk juga hal teknis terkait penggunaan pendekatan dan kerangka kerja keamanan insani dalam mengembangkan rencana program desa/kelurahan damai, yang di dalamnya secara bersamaan juga membahas tentang partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Secara khusus pada bab dua akan dijelaskan secara mendalam mengenai agenda WPS, RAN P3AKS, RAN PE dan relevansi ketiganya terhadap rencana aksi desa/kelurahan damai. Di dalam bab dua ini juga, kami akan menyajikan informasi mengenai kerangka hukum bagi rencana aksi desa/kelurahan damai di Indonesia.

Pada bab tiga buku panduan ini, akan dijelaskan mengenai konsep dasar keamanan insani dan alasan tentang mengapa pendekatan dan kerangka kerja keamanan insani dan partisipasi perempuan menjadi sangat penting untuk diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi desa/kelurahan damai. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai bagaimana menggunakan kerangka kerja dan pendekatan keamanan insani, serta prinsip kesetaraan gender dalam rencana aksi desa/kelurahan damai.

Selanjutnya pada bab empat, terdapat penjelasan mengenai relevansi rencana aksi desa/kelurahan damai dalam kerangka rencana pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa). Kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai posisi rencana aksi desa/kelurahan damai ini dalam lingkup pembangunan di Indonesia. Bab empat akan membahas kapan dan bagaimana mengintegrasikan rencana aksi desa damai dalam rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pembangunan desa, termasuk juga melihat lebih dalam lagi hubungan antara rencana aksi desa/kelurahan damai bagi pencapaian indikator desa/kelurahan damai.

Buku panduan rencana aksi desa/kelurahan damai ini merupakan sebuah dokumen yang dapat selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi di tingkat lokal. Buku panduan ini diharapkan mampu menjadi alat dalam proses perencanaan program aksi di desa/kelurahan damai. Sehingga pada bab lima dan enam akan lebih difokuskan pada informasi mengenai mekanisme perencanaan, implementasi dan pembelajaran dalam rencana aksi desa/kelurahan damai. Mekanisme-mekanisme yang akan dibahas selanjutnya pada bab lima dan enam merupakan hasil diskusi Wahid Foundation dengan desa/kelurahan damai, termasuk juga merupakan hasil uji coba bersama hingga mampu menentukan perangkat-perangkat kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal.

Buku panduan ini bukan merupakan kitab yang tidak bisa diubah. Tentu saja seiring dengan berjalannya waktu dalam penggunaannya nanti, konsep-konsep yang ada di dalam buku ini akan terus berkembang. Sistem dan perangkat kerja yang pada awal penulisan buku ini dirasa begitu relevan, perlahan-lahan seiring berjalannya waktu menjadi kurang relevan dalam merespon kebutuhan dan tuntutan di tingkat lokal. Pada saat inilah, kita harus menyadari bahwa mekanisme dan perangkat yang ada dalam buku panduan ini harus terus diperbaharui sejalan dengan dinamika yang ada di masyarakat.

Hal lain yang unik dan menantang dari buku panduan ini adalah bagaimana kita mengintegrasikan beberapa konsep yang sangat penting dalam kerja-kerja menjaga perdamaian, termasuk juga mengenai prinsip kesetaraan gender sehingga semakin mudah untuk dipahami dengan baik oleh masyarakat di akar rumput. Buku panduan ini diharapkan mampu membantu desa/kelurahan dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif, sehingga pemerintahan desa/kelurahan damai menjadi contoh baik bagi wilayah lainnya di Indonesia dalam membangun desa/kelurahan yang menghargai keberagaman, memiliki solidaritas sosial yang tinggi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB 2

RENCANA AKSI DESA/KELURAHAN DAMAI:

KONTEKSTUALISASI AGENDA
RESOLUSI DEWAN KEAMANAN
PBB 1325, RAN P3AKS DAN RAN PE
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN



2.1 Relevansi Aksi Desa/Kelurahan Damai Dalam Pelaksanaan Agenda Resolusi 1325, RAN P3AKS, dan RAN PE

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan yang diadopsi pada 31 Oktober 2000 merupakan sebuah kesepakatan yang mengakui adanya perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki pada saat terjadinya konflik kekerasan sekaligus juga merupakan seruan untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan dalam semua tingkat pengambilan keputusan dalam proses perdamaian.

Resolusi Dewan Keamanan PBB ini menjadi sangat penting karena membawa agenda yang mempromosikan perspektif gender dan kesetaraan partisipasi perempuan yang bermakna dalam proses-proses perdamaian, pembangunan perdamaian dan keamanan. Agenda ini selanjutnya lebih dikenal dengan Agenda WPS (Women, Peace and Security). Inisiatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan ini sebenarnya didasari oleh pengalaman-pengalaman mereka yang ada di wilayah konflik kekerasan, dimana banyak sekali korban terutama perempuan dan anak yang pandangan dan pendapatnya mengenai bagaimana mengatasi konflik, tidak didengar dan diperhitungkan dalam proses kesepakatan perdamaian.

Padahal dalam kenyataannya, seringkali dalam sebuah konflik kekerasan, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling berisiko menjadi korban kekerasan, misal: menjadi target perdagangan manusia, target pembunuhan, termasuk juga menjadi target kekerasan seksual yang bertujuan untuk menaklukkan musuh. Tidak hanya itu, ketika konflik kekerasan berakhir, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling berisiko mengalami kekerasan struktural yang disebabkan oleh kemiskinan, budaya kekerasan yang diwariskan oleh perang yang berkepanjangan dan budaya yang merendahkan posisi dan peran perempuan dan anak.



Tentu saja perempuan tidak secara alami menjadi pembawa perdamaian, dalam banyak konflik kekerasan, perempuan juga seringkali terlibat sebagai pelaku maupun menjadi pemasok logistik untuk menyokong konflik kekerasan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan pendekatan gender sehingga mampu melihat perbedaan-perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki yang menimbulkan implikasi yang berbeda pula dalam sebuah konflik maupun dalam ekstremisme kekerasan. Praktik-praktik di lapangan telah menunjukkan kepada kita bahwa transformasi peran perempuan sebagai pelaku kekerasan maupun korban kekerasan menjadi perempuan agen perdamaian merupakan sebuah keniscayaan. Transformasi ini dapat dicapai dengan memberikan berbagai kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas kepemimpinan mereka sehingga mampu mengartikulasikan pendapat dan pandangannya mengenai perdamaian dan keamanan versi kelompok rentan.

Agenda WPS di Indonesia terartikulasikan melalui dua Rencana Aksi Nasional yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu: RAN P3AKS dan RAN PE. RAN P3AKS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (PerPres) nomor 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Rencana aksi ini diketuai oleh Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan yang pada kerja teknisnya juga berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

RANP3AKS (2014) memandang bahwa perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup. Selain itu, RAN P3AKS juga melihat bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual dan belum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan secara optimal. RAN P3AKS menekankan bahwa perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik bertujuan untuk melindungi, menghormati dan menjamin hak asasi perempuan dan anak dalam penanganan konflik.

Dalam RAN P3AKS, perlindungan perempuan dan anak mencakup upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik bagi perempuan dan anak dalam penanganan konflik. Sedangkan dalam hal pemberdayaan perempuan dan anak, RAN P3AKS menekankan pentingnya upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian. Oleh karena itu, PerPres ini memfokuskan rencana aksinya dalam tiga strategi pemberdayaan perempuan dalam konflik, yaitu:

1. Meningkatkan ketahanan hidup
2. Meningkatkan usaha ekonomi
3. Meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah dan perunding perdamaian

Sedangkan dalam hal pemberdayaan anak, strategi rencana aksi difokuskan pada peningkatan pemahaman anak untuk tidak melakukan kekerasan dengan melaksanakan pendidikan damai dan keadilan gender.

Oleh karena program aksi dan strategi yang ada dalam RAN P3AKS terfokus pada peran dan posisi perempuan dan anak di dalam konflik, maka dapat dikatakan bahwa agenda RAN P3AKS memiliki kesamaan tujuan dengan agenda WPS. RAN P3AKS menjadi salah satu produk hukum di Indonesia yang menjadi instrumen dari pelaksanaan agenda WPS di tingkat nasional.

Rencana aksi desa/kelurahan damai sendiri nantinya akan mengadaptasi strategi RAN P3AKS untuk dilaksanakan di wilayahnya, terutama dalam hal pemberdayaan perempuan dan anak dalam membangun perdamaian di komunitasnya. Rencana aksi desa/kelurahan damai akan melibatkan partisipasi perempuan dan anak dalam setiap tahapan aksinya, mulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi aksi.

Selain mengartikulasikan RAN P3AKS di tingkat desa/kelurahan, rencana aksi desa/kelurahan damai juga mengartikulasikan RAN PE di tingkat desa/kelurahan. Pada saat buku panduan rencana aksi desa/kelurahan ini dituliskan, Presiden baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden (PerPres) no. 7 tahun 2021 mengenai rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Peraturan Presiden ini menetapkan tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme untuk tahun aksi 2020-2024.

Menurut RAN PE (2021), ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme. Sedangkan RAN PE sendiri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa RAN PE bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara lebih rinci lagi dijelaskan dalam Lampiran PerPres, bahwa tujuan RAN PE adalah menangani pemacu (drivers) ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme diantaranya: (1) Kondisi kondusif dan konteks struktural sebagai faktor pendorong dan (2) Proses radikalasi.



Kondisi kondusif dan konteks struktural sebagai faktor pendorong antara lain: kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan diskriminasi, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum, konflik berkepanjangan serta radikalisme di lembaga masyarakat. Sedangkan proses radikalisme dijabarkan menjadi beberapa faktor antara lain: latar belakang dan motivasi individu, memposisikan diri sebagai korban (victimization), dan kekecewaan kolektif serta distorsi terhadap pemahaman tertentu (yang berakar dari kepercayaan ideologi, politik, etnis dan perbedaan budaya, jejaring sosial, serta kepemimpinan).

Pada lampiran tersebut juga diuraikan bahwa berdasarkan pengalaman di Indonesia, terdapat beberapa faktor kunci yang menjadi latar belakang tumbuh dan berkembangnya ekstremisme berbasis kekerasan, antara lain:

1. Besarnya potensi konflik komunal berlatar belakang sentimen primordial dan keagamaan
2. Kesenjangan ekonomi
3. Perbedaan pandangan politik
4. Perlakuan yang tidak adil
5. Intoleransi dalam kehidupan beragama

Dalam proses dan pelaksanaannya, RAN PE akan memperhatikan prinsip-prinsip HAM, supremasi hukum dan keadilan, pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, keamanan dan keselamatan, tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk, serta kebhinekaan dan kearifan lokal.

Sedangkan dalam hal strategi, rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme ini **terfokus pada tiga pilar**, yaitu:

1. Pilar pencegahan, yang mencakup kesiapsiagaan, kontra radikalisme dan deradikalisme.
2. Pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional.
3. Pilar kemitraan dan kerja sama internasional

Dalam mengadaptasi strategi RAN PE, rencana aksi desa/kelurahan damai akan memprioritaskan strategi pilar pertama dan kedua, yaitu: pilar pencegahan dan pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban di tingkat desa/kelurahan, dimana program aksi dalam rencana aksi desa/kelurahan damai akan difokuskan pada penguatan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi ekstremisme berbasis kekerasan di komunitas, pemberdayaan stakeholder yang majemuk (termasuk kelompok perempuan dan pemuda) dalam menangkal ekstremisme berbasis kekerasan dan melakukan kampanye-kampanye perdamaian dan keberagaman di tingkat desa/kelurahan.

Mengapa sangat penting bagi rencana aksi desa/kelurahan damai mengadaptasi kedua rencana aksi nasional tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa rencana aksi desa/kelurahan memiliki tujuan utama, yaitu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di tingkat akar rumput. Sedangkan kedua rencana aksi nasional ini merupakan agenda pemerintah di tingkat pusat yang terhubung juga dengan tingkat daerah. Namun demikian, belum ada sebuah rencana aksi yang secara konkret dilaksanakan pada tingkat lokal dan sesuai dengan konteks akar rumput, termasuk yang dioperasionalkan oleh satuan pemerintahan terkecil di Indonesia. Kita menyadari bahwa kesuksesan sebuah rencana aksi nasional dapat dicapai dengan mengikutsertakan seluas-luasnya partisipasi masyarakat sipil. Dalam sebuah negara yang demokratis, penting sekali bagi masyarakat untuk berperan serta dalam program-program yang dicanangkan pemerintah.

Di Indonesia, pasca pemilihan umum (PEMILU) dan pemilihan kepala daerah (PILKADA), masyarakat mengalami perpecahan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan pilihan dukungan. Tidak hanya pada PEMILU dan PILKADA, ketegangan antar kelompok masyarakat juga terjadi selama dan setelah pemilihan kepala desa (PILKADES) berlangsung. Para kandidat pemimpin saling bersaing dan seringkali memainkan sentimen-sentimen identitas, misalkan saja sentimen anti agama tertentu atau sentimen anti etnis tertentu. Politik identitas dijadikan alat untuk menghimpun dukungan politik.

Seringkali kampanye-kampanye hitam dilakukan tidak hanya untuk menyerang lawan politiknya, tetapi juga ditujukan untuk menyerang para pendukungnya atau kelompok yang diasumsikan sebagai pendukung. Sayangnya perilaku politik yang seperti ini tidak berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa pemilihan. Bahkan setelah pemilihan selesai dilakukan, perlakuan-perlakuan diskriminatif masih berlanjut dan ketegangan antar anggota masyarakat juga masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Di masa teknologi informasi yang maju sangat pesat seperti sekarang, perpecahan juga sering kali terjadi akibat adanya disinformasi yang ada di media-media sosial. Berita-berita palsu (hoaks) dan ujaran kebencian menyebar di berbagai platform media sosial (facebook, twitter, instagram, whatsapp, youtube, dsb). Ujaran kebencian yang didasari oleh prasangka atas perbedaan agama, etnis dan pilihan politik yang kemudian merusak rasa saling percaya, solidaritas sosial dan kedamaian di desa/kelurahan.

Masyarakat yang terbelah karena saling membenci dan saling curiga ini menjadi sasaran empuk bagi mereka yang memiliki agenda politik yang ingin mengubah bentuk dan ideologi negara. Mungkin pada awalnya, masyarakat tidak menyadari hal tersebut dan melihatnya sebagai sebuah kritik atas kebijakan pemerintah. Tentu saja dalam sebuah negara demokratis, kritik masyarakat terhadap pemerintah adalah kewajaran. Namun demikian, jika diperhatikan lebih seksama lagi kritik ini kemudian bergeser menjadi narasi-narasi yang membangkitkan kebencian terhadap mereka yang berbeda identitas. Pandangan-pandangan ekstrim terhadap perbedaan kadang kala disertai dengan ancaman-ancaman kekerasan. Pandangan ekstrim dan perilaku kekerasan ini menjadi narasi yang berseliweran di media internet dan dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat, termasuk anak-anak yang juga mengakses media sosial.


Diagram Rencana Aksi Desa dan Kelurahan Damai



Untuk merespon situasi yang berkembang pada masa kini, Rencana aksi desa/kelurahan damai mendorong keterlibatan aktif dan substantif kelompok perempuan, pimpinan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam melakukan pencegahan konflik dan ekstremisme kekerasan. Peran orang tua dan tokoh agama menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa anak-anak kita tidak terpapar ideologi kekerasan yang mengarah pada terorisme. Pencegahan ekstremisme kekerasan juga sangat penting dilakukan di desa/kelurahan yang selama ini dianggap damai dan jauh dari perpecahan. Justru di desa/kelurahan damai inilah tindakan-tindakan pencegahan menjadi efektif dan perlu. Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan melalui aksi desa/kelurahan damai diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang tangguh yang mampu menjaga perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di wilayahnya.

2.2 Kerangka Hukum Bagi Pelaksanaan Rencana Aksi Desa Damai

1. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Dampak konflik terhadap perempuan dan kontribusi perempuan untuk mencegah konflik dan membangun perdamaian.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang Perlindungan atas Kebebasan Beragama.
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 22 tentang Kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.
5. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
7. Peraturan Presiden (PerPres) No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
8. Peraturan Presiden (PerPres) No.18 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.
9. Peraturan Presiden (PerPres) No.7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
10. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 8 Tahun 2014 tentang Kelompok kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS).
11. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No. 16 Tahun 2018 tentang Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama di daerah Provinsi Jawa Barat.
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 108 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah.



BAB 3

PENDEKATAN KEAMANAN INSANI DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM RENCANA AKSI DESA/KELURAHAN DAMAI DI INDONESIA



3.1 Prinsip dan Kerangka Kerja Keamanan Insani dan Pengarusutamaan Gender

3.1.1. PRINSIP KEAMANAN INSANI

Keamanan insani memiliki lima prinsip, yaitu :

1. Berpusat pada manusia

Hal yang paling utama dalam keamanan insani adalah bahwa keamanan ini berpusat pada manusia. Sehingga keamanan insani harus mengidentifikasi hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan hidup, kesejahteraan dan martabat manusia.

2. Respon yang komprehensif/menyeluruh

Keamanan insani merespon persoalan secara menyeluruh, mulai dari memastikan keterlibatan berbagai pihak dalam menghadapi tantangan yang dapat menyebabkan kondisi tidak aman, memperhatikan segala aspek yang akan terpengaruh jika situasi tidak aman, memastikan jalan keluar yang paling efektif dan terintegrasi sehingga perubahannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

3. Spesifik berdasarkan konteks

Setiap pendekatan dan strategi yang diambil dalam keamanan insani harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi tiap daerah yang berbeda-beda. Keamanan insani menghargai bahwa tiap wilayah memiliki potensi dan kearifan lokal yang berbeda.

4. Berorientasi pada pencegahan

Keamanan insani mengutamakan tindakan-tindakan pencegahan dari kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian bagi komunitas dan lingkungan. Dalam melakukan pencegahan, keamanan insani juga melibatkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan yang selama ini suaranya tidak didengar oleh kelompok yang berkuasa.

5. Perlindungan dan pemberdayaan

Keamanan insani berfokus pada perlindungan individu dan komunitas dan melakukan pemberdayaan sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi krisis.

3.1.2. KERANGKA KERJA KEAMANAN INSANI

Keamanan insani merupakan keamanan yang berpusat pada manusia sebagai individu. Pemenuhan keamanan individu ini dapat tercapai dengan memenuhi dimensi-dimensi keamanan seperti berikut ini (Human Security Handbook, 2016):

1. Keamanan Ekonomi

Keamanan individu dapat tercapai dengan terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan ekonomi setiap individu. Akar penyebab dari ketidakamanan ekonomi berasal dari kemiskinan yang berkepanjangan, kurangnya akses terhadap kredit/pinjaman dan peluang ekonomi lainnya.

2. Keamanan Pangan

Keamanan individu dapat tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan setiap individu/manusia akan pangan/makanan. Akar penyebab dari ketidakamanan pangan antara lain: ketiadaan stok pangan, kelaparan yang ekstrim, melonjaknya harga pangan secara mendadak.

3. Keamanan Kesehatan

Keamanan individu dapat tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan akan akses kesehatan bagi setiap manusia. Akar penyebab dari ketidakamanan kesehatan antara lain: epidemi, pandemi, gizi buruk, sanitasi yang buruk, kurangnya akses ke layanan kesehatan dasar.

4. Keamanan Lingkungan

Keamanan individu dapat tercapai dengan memastikan adanya lingkungan hidup yang aman, sehat dan berkelanjutan sehingga manusia dapat hidup dengan baik di bumi. Akar penyebab dari ketidakamanan lingkungan antara lain: penurunan kualitas lingkungan hidup, semakin terbatasnya sumber daya, bencana alam.

5. Keamanan Personal

Keamanan individu dapat tercapai dengan memastikan terpenuhinya keamanan personal seseorang sehingga orang tersebut dapat menjalani hidupnya dengan aman tanpa eksploitasi, penindasan dan ketakutan. Akar penyebab dari ketidakamanan personal adalah termasuk kekerasan fisik dalam segala bentuk, perdagangan manusia, eksploitasi buruh anak.

6. Keamanan Komunitas/Masyarakat

Keamanan individu dapat tercapai jika keamanan komunitas terpenuhi. Akar penyebab dari ketidakamanan komunitas/masyarakat antara lain ketegangan yang disebabkan karena perbedaan identitas (suku/etnis, agama, dan identitas lainnya), kriminalitas, terorisme.

7. Keamanan Politik

Keamanan individu dapat tercapai jika keamanan politik terpenuhi. Akar penyebab dari ketidakamanan politik antara lain tekanan politik, pelanggaran HAM, lemahnya penegakkan hukum dan keadilan.

3.1.3. PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan gender adalah mengintegrasikan perspektif gender pada semua proses dan tahapan pembuatan kebijakan maupun program kerja desa/kelurahan damai dengan tujuan mencapai keadilan gender. Sebuah kebijakan yang tidak berperspektif gender dapat berimplikasi pada hasil program yang merugikan perempuan, anak, lansia dan kaum disabilitas.

Jika sebuah program pembangunan infrastruktur desa tidak berperspektif gender biasanya akan menghasilkan sebuah fasilitas yang tidak ramah pada perempuan atau anak. Misalkan saja jika sebuah program infrastruktur taman desa pada akhirnya diputuskan bahwa taman tersebut berada di ujung desa di tempat yang sepi dan rentan kriminalitas (terutama serangan seksual), tidak memiliki penerangan yang cukup, alat permainan anak (seluncuran/perosotan, jungkat-jungkit, dll) yang tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan anak sebagai pengguna, dan akses jalan di taman yang tidak ramah bagi lansia, pengguna kursi roda atau tuna netra.

Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Sebagai seorang Ulama besar dan sekaligus Presiden pada masa itu, Gus Dur memiliki pandangan-pandangan yang sangat maju tentang pentingnya posisi dan peran perempuan dalam membentuk demokrasi di Indonesia. Beliau memandang bahwa pengarusutamaan gender menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan tercapainya kesetaraan gender dalam segala aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Pengarusutamaan gender dimulai dari pengakuan bahwa setiap kebijakan disyaratkan untuk menjadikan gender sebagai pertimbangan, oleh karena implikasi dan dampak dari sebuah kebijakan akan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, sebuah kebijakan yang mengarusutamakan gender biasanya memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Untuk memastikan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dapat berhasil, serta memastikan bahwa sebuah keterwakilan dan partisipasi perempuan memenuhi syarat partisipasi yang substantif, maka semua perempuan yang terlibat telah berdaya, yang berarti mereka memiliki sensitivitas gender dan memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Mereka memahami hak-hak perempuan sebagai individu, anggota komunitas dan warga negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi perempuan desa untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan gender dan perdamaian, serta pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan sebelum terlibat dalam semua proses pengambilan keputusan di komunitas.

Pemberdayaan dalam hal pelatihan/pendidikan menjadi penekanan yang utama dalam hal ini. Melalui pelatihan/pendidikan diharapkan keberhasilan keterwakilan perempuan tidak hanya dilihat secara kuantitatif atau jumlah perwakilannya saja,

tetapi juga dapat dilihat dari hasil yang dicapai dari pelaksanaan program aksi desa/kelurahan apakah program tersebut telah membawa perubahan kondisi kualitas kehidupan perempuan ke arah yang lebih baik.

Namun demikian, sejak disahkannya Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 hingga saat ini, pengarusutamaan gender mengalami banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan terbesarnya muncul dari kelompok-kelompok fundamentalis agama yang menyebarkan paham bahwa kodrat perempuan adalah di wilayah domestik saja. Posisi dan peran publik perempuan dibatasi berdasarkan doktrin-doktrin agama. Kelompok fundamentalis agama mulai membangun kecenderungan untuk melakukan pemurnian (purifikasi) secara militan terhadap doktrin-doktrin agama, lembaga agama dan membentuk perilaku personal, sosial dan publik berdasarkan prinsip-prinsip agama. Di Indonesia, perempuan-perempuan masih harus menghadapi berbagai tantangan ketika akan masuk ke dalam ranah politik, misalnya penolakan kepemimpinan perempuan. Hal lain yang terkait dengan tantangan dari fundamentalisme agama adalah penerapan pembatasan dalam berpakaian bagi perempuan, pembatasan aktivitas perempuan di tempat-tempat publik, sunat perempuan dan pernikahan paksa dengan alasan agama, termasuk di dalamnya adalah pernikahan usia anak.



3.2. Pentingnya menggunakan pendekatan keamanan insani dan pengarusutamaan gender dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai

Pendekatan keamanan insani menjadi salah satu konsep yang hingga kini dianggap mampu memberikan definisi yang berbeda dari apa yang selama ini banyak dipahami oleh awam mengenai keamanan. Pemahaman keamanan yang banyak dipahami selama ini seringkali dikaitkan dengan penggunaan kekuatan bersenjata dalam menanggulangi konflik dan hanya melibatkan pemimpin laki-laki dalam proses kesepakatan yang sifatnya strategis, misalnya: pembicaraan kesepakatan damai atau negosiasi perdamaian di komunitas.

Pendekatan keamanan yang militeristik dan patriarkal memiliki beberapa implikasi diantaranya adalah:

1. Kebijakan yang terkait keamanan biasanya bersifat *top-down* dan elitis. Pola pengambilan keputusan ini disebabkan karena adanya tuntutan akan penggunaan alat-alat negara dalam menegakkan keamanan. Pendekatan kebijakan yang *top-down* ini seringkali kurang mempertimbangkan dampak penggunaan senjata yang berlebihan terhadap masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak di komunitas.
2. Deployment atau penugasan aparat militer dan kepolisian yang berlebihan sering kali menimbulkan kekerasan bentuk baru terhadap masyarakat sipil di wilayah *post-conflict*, misalnya serangan seksual terhadap warga perempuan yang dilakukan oleh oknum aparat, konflik bersenjata antar satuan aparat di daerah penugasan dan perdagangan manusia (misalnya prostitusi atau perdagangan anak berkedok adopsi).
3. Keamanan ini meminggirkan peran perempuan dalam berkontribusi terhadap perdamaian di komunitasnya. Reardon (2010) menjelaskan bahwa pendekatan perempuan terhadap keamanan cenderung muncul dari hal-hal yang berakar dari kehidupan sehari-hari yang mereka lakukan dalam mempertahankan hidup mereka dan orang-orang terdekatnya dan dari perjuangan yang mereka lakukan dalam memperbaiki kualitas kehidupan dalam komunitasnya.

Oleh karena betapa pentingnya untuk mencapai sebuah perdamaian yang berkelanjutan di komunitas, maka keamanan insani dapat menjadi sebuah pendekatan yang mampu merespon kebutuhan fundamental dalam mempertahankan hidup. Keamanan insani tidak hanya fokus pada keamanan yang hanya menghentikan kekerasan bersenjata saja, tetapi memastikan komunitas mendapatkan lingkungan yang damai secara jangka panjang tanpa penggunaan kekuatan senjata secara terus-menerus.

Rencana desa/kelurahan damai akan menggunakan pendekatan keamanan insani untuk memastikan bahwa rencana aksi desa/kelurahan damai nantinya akan memprioritaskan perdamaian yang berkelanjutan dan melibatkan semua kelompok masyarakat dalam menciptakan dan memelihara kerukunan di wilayahnya. Pada awal-awal rencana aksi desa/kelurahan damai ini, prioritas keamanan insani yang akan ditarget adalah memastikan bahwa RAdes ini akan berkontribusi pada pencapaian tiga dimensi keamanan insani, yaitu: Keamanan Ekonomi, Keamanan Kesehatan dan Keamanan Komunitas/masyarakat. Dengan memprioritaskan pada tiga dimensi tersebut dan tidak terlalu berambisi untuk menarget semua dimensi keamanan yang ada dalam keamanan insani, diharapkan ketangguhan masyarakat desa/kelurahan sedikit demi sedikit terbentuk dan mampu merespon persoalan terkini yang dihadapi.

Seperti yang kita ketahui, saat ini keamanan kesehatan secara global sedang menghadapi persoalan besar terkait dengan adanya krisis pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease - 2019). Sejak pemerintah mencanangkan krisis pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam dan membentuk satuan tugas khusus untuk pencegahan dan penanganan pada bulan Maret 2019, fokus anggaran dan kerja prioritas pemerintah pun berubah agar mampu merespon kebutuhan penanganan kasus-kasus COVID -19. Tidak hanya itu, perubahan dinamika kehidupan masyarakat juga berubah sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tingkat pusat dan daerah pada masa awal pandemi.

Krisis pandemi ini telah menimbulkan dampak yang luar biasa pada sektor ekonomi, sektor kesehatan dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Pada sektor ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat bahwa terdapat 29,12 juta pekerja di Indonesia yang terkena dampak pandemi, misalnya: pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan hilangnya penghasilan dan berkurang penghasilan dikarenakan pemberlakuan pengurangan jam kerja.



Di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga tidak luput dari dampak krisis pandemi. UMKM semakin mengalami kesulitan dalam memasuki rantai pasok bisnis dikarenakan terbatasnya jaringan dan dukungan yang terintegrasi dari pemerintah. Hasil survei dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia yang dirilis oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), menyebutkan bahwa pelaku UMKM lebih banyak perempuan (50,7%) dibandingkan laki-laki (49,3%). Survei juga memaparkan bahwa pelaku UMKM menghadapi paling tidak tiga masalah utama keuangan selama krisis pandemi, yaitu: kesulitan membayar utang, biaya tetap seperti uang sewa tempat/rental dan gaji pegawai.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, pemerintah melakukan berbagai cara untuk meminimalisir dampak krisis pandemi pada sektor ekonomi masyarakat. Pada tingkat desa sendiri, penggunaan dana desa semakin diefektifkan untuk memprioritaskan pemberian bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin, korban PHK dan penduduk yang membutuhkan perawatan kesehatan yang sifatnya mendesak. Meskipun bantuan telah diberikan, bantuan presiden (banpres) yang ditujukan untuk UMKM di perdesaan belum secara luas menyentuh perempuan pelaku UMKM karena keterbatasan literasi dan keterbatasan informasi.

Pada sektor kesehatan, persoalan terbesar yang dihadapi masyarakat adalah menghadapi tingginya angka penularan Covid-19 yang masih tinggi. Menurut data dari laman informasi Covid-19 milik pemerintah, data kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per tanggal 14 Februari 2021 telah mencapai 1,22 juta jiwa. Data jumlah terkonfirmasi positif ini masih diperkirakan masih jauh di bawah kasus yang positif di lapangan yang belum terdata. Persoalan minimnya test swab dan lemahnya sistem pelacakan terhadap kontak erat suspek atau orang-orang yang telah terkonfirmasi positif menjadi kendala dalam ketepatan pendataan.

Krisis pandemi tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi saja, tetapi pada sektor kehidupan sosial kemasyarakatan juga ikut terdampak. Pemerintah melalui satuan tugas (satgas) Covid 19 mengampanyekan slogan “Ingat Pesan Ibu” untuk menerapkan protokol kesehatan 3 M (Mencuci tangan, Menggunakan masker dan Menjaga jarak) untuk mencegah penularan Covid-19 lebih luas lagi. Slogan ini digunakan agar masyarakat selalu patuh seperti anak yang patuh terhadap nasihat-nasihat ibunya. Ibu dipandang sebagai sosok yang bijaksana dan selalu didengar oleh keluarganya. Pemerintah juga melihat peran ibu sangat krusial dalam menjaga kesehatan anggota keluarganya.

Purwanti, anggota Litbang Kompas, menuliskan bahwa berdasarkan data survei BPS yang dilakukan pada September 2019 mengenai “Perilaku Masyarakat di masa Pandemi Covid-19”, perempuan memiliki tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang lebih unggul dibandingkan laki-laki. Kepatuhan protokol kesehatan yang dimaksud adalah kepatuhan menggunakan masker, penyanitasi tangan atau menggunakan disinfektan.

Namun meskipun peran ibu digadang-gadang sebagai slogan kampanye, nasib ibu dan anak tidak lah terlalu baik pada masa pandemi ini. Salah satu dampak kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH) terhadap perempuan dan anak adalah meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan semakin beratnya beban yang harus ditanggung oleh ibu dan anak perempuan. Pekerjaan domestik seringkali tidak dibagi secara adil antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam keluarga yang sangat patriarkis, beban tanggung jawab anak perempuan lebih besar daripada anak laki-laki dalam melakukan kerja-kerja rumah tangga. Aktivitas menjaga jarak sosial (social distancing) menjadikan rumah sebagai sentral aktivitas semua anggota keluarga. Beban kerja ibu dan anak perempuan menjadi meningkat dikarenakan munculnya kebutuhan yang meningkat terkait ketersediaan makanan, kebersihan rumah, membimbing anak belajar serta menjalankan aktivitas ekonomi untuk bertahan hidup.

Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang dikutip Kompas memaparkan bahwa selama pandemi 29 Februari - 27 November 2020, kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa tercatat 4.477 kasus dengan 4.520 korban. Mayoritas korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun korban kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 4.472 anak dan korban anak laki-laki sebanyak 1.778 anak.

Dalam kehidupan politik, residu persaingan politik elit (pemilu dan pilkada) masih menyisakan polarisasi pendukung di tingkat komunitas. Persoalan terkadang tidak berhenti hanya pada saling menyerang di media sosial, tetapi sering kali berimplikasi pada pola relasi sosial kemasyarakatan. Ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok yang lain yang secara terus menerus diekspos di media sosial mengubah cara pandang masyarakat ke arah yang lebih negatif terhadap orang-orang yang dianggap berbeda identitas.

Perubahan perilaku dan sikap terhadap mereka yang beridentitas berbeda seringkali melemahkan hubungan sosial dan semangat gotong royong di komunitas. Padahal pada masa krisis pandemi ini, solidaritas sosial dan gotong royong sangat diperlukan untuk membantu para tetangga yang terdampak, misalkan; mereka yang mengalami kekerasan, mereka yang tertular Covid-19 atau mereka yang kehilangan penghasilan selama masa krisis pandemi.

Persoalan-persoalan yang banyak muncul di masyarakat selama masa krisis pandemi ini menjadi sangat relevan direspon dalam rencana aksi desa/kelurahan damai dengan menggunakan pendekatan keamanan insani yang responsif gender. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini dan memastikan pengarusutamaan gender dalam setiap rencana kasi, diharapkan rencana aksi tersebut dapat merespon persoalan-persoalan ekonomi, kesehatan dan masyarakat.

3.3. Bagaimana mengembangkan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai yang menggunakan pendekatan keamanan insani dan responsif gender

Rencana desa/kelurahan damai dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan keamanan insani yang responsif gender. Hal ini berarti bahwa di dalam kegiatan-kegiatan aksi yang direncanakan mengandung prinsip-prinsip yang ada dalam keamanan insani dan menggunakan kerangka kerja keamanan insani. Kerangka kerja rencana aksi desa/kelurahan damai akan memfokuskan kerja-kerja dalam pemenuhan tiga dimensi keamanan dari tujuh dimensi yang ada, yaitu: keamanan ekonomi, kesehatan dan komunitas/masyarakat.

Prinsip-prinsip keamanan insani menjadi acuan dalam strategi pengembangan rencana aksi desa/kelurahan damai. Jadi semua pendekatan yang digunakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, termasuk juga tahap monitoring dan evaluasi kegiatan harus memasukkan prinsip-prinsip keamanan insani.

Sedangkan kerangka kerja keamanan insani akan terefleksikan dalam capaian/tujuan program aksi. Tim perencana dan pokja aksi desa/kelurahan damai harus mampu memastikan bahwa kegiatan yang ada dalam rencana aksi akan berkontribusi pada pemenuhan masing-masing dimensi keamanan insani yang ada.

Lalu bagaimana memastikan bahwa rencana aksi desa/kelurahan damai sudah melakukan pengarusutamaan gender dalam setiap tahapannya? Dalam melakukan semua tahapan harus menganalisa dampak dan implikasi program aksi terhadap perempuan dan laki-laki, karena biasanya dampak dan implikasi terhadap kelompok perempuan dan laki-laki berbeda. Tentu saja penting sekali untuk melakukan analisa sederhana dan praktis untuk melihat dampak atau implikasi terhadap gender yang berbeda. Analisa ini juga nantinya dapat membantu untuk menentukan capaian/tujuan (outcome), keluaran (output) dan target penerima manfaat (beneficiaries) yang akan direncanakan dalam rencana aksi desa/kelurahan damai.

Seperti yang telah disepakati dalam sembilan indikator desa/kelurahan damai, terdapat satu indikator yang menyebutkan bahwa adanya keterwakilan dan partisipasi substantif perempuan akan berkontribusi pada pencapaian desa/kelurahan damai. Sehingga untuk mencapai indikator ini, rencana aksi desa diharapkan juga mempertimbangkan strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas perempuan di desa/kelurahan sehingga mereka dapat melatih kepemimpinan dan kesadaran gender.

Pemberdayaan perempuan ini menjadi salah satu strategi awal untuk memastikan meningkatnya peran serta perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa/kelurahan. Pelibatan perwakilan kelompok perempuan yang hanya didasari oleh latar belakang status sosial dan ekonomi (misalkan perempuan istri pejabat maupun perempuan yang berkuasa secara ekonomi) dalam proses pengambilan keputusan tanpa disertai dengan

kesadaran gender dan keberpihakan terhadap orang kelompok miskin dipastikan tidak akan memberi dampak perubahan yang positif terhadap kehidupan perempuan di desa/kelurahan.

Rencana aksi desa/kelurahan damai juga diharapkan dapat merespon persoalan-persoalan yang timbul selama masa krisis pandemi seperti masalah-masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dan memastikan bahwa dalam setiap proses rencana aksi desa/kelurahan damai tidak meminggirkan kelompok-kelompok yang selama ini dianggap tidak berarti, misalkan kelompok minoritas agama/suku/etnis, kelompok perempuan, pemuda dan lansia. Dalam hal merespon kekerasan berbasis gender, Wahid Foundation akan menyediakan buku panduan berbasis komunitas bagi perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender secara terpisah.



BAB 4

RENCANA AKSI DESA DAMAI DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



4.1 Relevansi Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Strategis Kelurahan (Renstra Kelurahan)

Rencana aksi desa/kelurahan damai yang menggunakan pendekatan keamanan insani dimaksudkan untuk dapat memperkuat masyarakat menjadi lebih aman dan tangguh. Penerapan prinsip partisipatoris dalam rencana aksi desa/kelurahan damai diharapkan dapat mendorong inklusi sosial dan menghindari munculnya peminggiran kelompok rentan dalam proses pembangunan. Dalam tata pemerintahan desa dan kelurahan, kedua entitas pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia ini, selalu mengacu pada arah pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pusat. Mengenai hal ini, pemerintah di tingkat daerah dan pusat telah memberikan arahan yang jelas agar desa dan kelurahan memastikan bahwa tujuan pembangunan desa/kelurahan harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Lalu bagaimana rencana aksi desa/kelurahan damai dapat selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan? Rencana aksi desa/kelurahan damai yang menggunakan pendekatan keamanan insani mengakui bahwa setiap daerah memiliki potensi dan kapasitas yang berbeda-beda. Lokalitas yang berbeda ini menjadi salah satu kekuatan menentukan strategi pembangunan yang sesuai dengan konteks masing-masing wilayah. Pendekatan yang berfokus pada pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat akan memperkuat ketangguhan masyarakat dalam merespon persoalan-persoalan di komunitas. Masyarakat yang dibekali dengan pengetahuan dalam mengidentifikasi dan mengelola konflik, kelompok rentan yang dilindungi dari kekerasan dan pemberdayaan masyarakat miskin akan berkontribusi bagi perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di desa dan kelurahan.

Sebuah rencana aksi desa/kelurahan damai yang didesain dalam kerangka kerja keamanan insani, terutama yang terfokus pada dimensi keamanan ekonomi, keamanan kesehatan dan keamanan komunitas dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan desa dan kelurahan yang berkelanjutan khususnya pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di bawah ini:

SDGs

1. SDG 1 tentang pengentasan kemiskinan
2. SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan
3. SDG 5 tentang kesetaraan gender/partisipasi perempuan
4. SDG 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi
5. SDG 10 tentang pengurangan kesenjangan/ketidaksetaraan
6. SDG 11 tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan
7. SDG 16 tentang perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat

Tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan di atas sebenarnya telah diadaptasi menjadi kerangka kerja Rencana Aksi Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Strategis Kelurahan (Renstra Kelurahan). Namun demikian, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan akan terkendala, jika dalam pembahasan RPJM Desa dan Renstra, program kerja yang diputuskan terlalu terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata. Oleh karena itu, keberadaan rencana aksi desa/kelurahan damai ini dapat memberikan perspektif dan strategi baru dalam melengkapi RPJM Desa dan Renstra Kelurahan sehingga mampu mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keamanan manusia.

Tim perencana dapat menggunakan tabel di bawah ini sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi isu utama yang menjadi prioritas untuk direspon dalam rencana aksi desa/kelurahan damai dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di desa/kelurahan. Pengelompokan isu dapat membantu tim perencana untuk memastikan bahwa kegiatan yang ada di dalam rencana aksi desa/kelurahan damai dapat berkontribusi pada pencapaian setiap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Tim perencana/pokja dapat menambahkan isu-isu lainnya yang ada di desa/kelurahan ke dalam tabel ini sesuai dengan situasi dan kondisi pada masing-masing desa/kelurahan.

Tabel Relevansi Rencana Aksi Desa Damai dalam RPJM Desa and Renstra Kelurahan

No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)	Identifikasi Relevansi Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai
1.	SDG 1 tentang pengentasan kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Isu pengangguran, khususnya yang melibatkan kelompok pemuda. ● Isu keterbatasan/ketiadaan akses bagi kelompok miskin dan rentan untuk mendapatkan bantuan sosial. ● Isu ketiadaan informasi yang transparan mengenai layanan masyarakat, termasuk bantuan sosial. ● Isu ketiadaan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan perempuan sehingga mampu menjalankan usaha ekonomi. ● Isu terkait masih adanya praktek diskriminasi terhadap kelompok agama/kepercayaan tertentu dalam mengakses layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. ● Isu terkait masih adanya praktek diskriminasi terhadap kelompok agama/kepercayaan tertentu untuk mengakses sumber-sumber ekonomi, termasuk lahan untuk bertani, kebun, maupun sumber daya alam lainnya.

2.	SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Isu terkait adanya penolakan program imunisasi untuk anak dengan alasan ideologi/ agama/ kepercayaan. ● Isu terkait adanya penolakan terhadap program pemerintah dalam melakukan vaksinasi untuk pencegahan COVID-19. ● Isu terkait disinformasi/berita-berita hoaks terkait COVID-19. ● Isu terkait ajakan untuk tidak mengikuti arahan pemerintah dalam mencegah penyebaran/penularan COVID-19. ● Isu terkait peran serta aktif tokoh-tokoh agama/ tokoh masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. ● Isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu (agama/kepercayaan, etnis/ suku/ orientasi seksual, disabilitas/ penderita HIV-AIDS/ penderita COVID-19) dalam mengakses layanan kesehatan. ● Isu penyalahgunaan NAPZA/ Narkoba di kalangan pemuda/warga secara umum. ● Isu meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebabkan oleh karena perilaku tidak bertanggung jawab dalam mengonsumsi minuman beralkohol dan/ atau NAPZA/Nakoba.
3.	SDG 5 tentang kesetaraan gender/ partisipasi perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Isu diskriminasi terhadap perempuan dan minoritas gender lainnya dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan program pembangunan/ kegiatan desa/kelurahan. ● Isu terkait (ujaran) kebencian terhadap perempuan/ kelompok minoritas gender lainnya. ● Isu terkait aturan-aturan berpakaian yang dipaksakan terhadap perempuan dan kelompok minoritas gender lainnya. ● Isu terkait kasus-kasus kekerasan berbasis gender. ● Isu rendahnya representasi dan keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konflik di komunitas. ● Isu rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam menjaga kerukunan dan perdamaian.
4.	SDG 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> ● Isu terkait kurangnya program pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemuda lintas iman. ● Isu terkait akses mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan milik desa/kelurahan secara setara, inklusif dan non-diskriminatif. ● Isu terkait akses yang setara untuk terlibat dalam program ekonomi desa tanpa memandang latar belakang suku, agama/kepercayaan, jenis kelamin, dan dukungan politik.
5.	SDG 10 tentang pengurangan kesenjangan/ ketidaksetaraan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Isu terkait ketersediaan program yang membantu kelompok lansia, anak, disabilitas dan perempuan dalam menghadapi krisis pandemi. ● Isu terkait ketersediaan program pemberdayaan bagi kelompok lansia, anak, disabilitas dan perempuan. ● Isu mengenai kurangnya layanan publik yang ramah di desa/kelurahan bagi kelompok lansia, anak, disabilitas dan perempuan.
6.	SDG 11 tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Isu terkait ketersediaan ruang publik (taman, tempat rekreasi, dll) yang aman dan mudah diakses bagi kaum perempuan, anak, lansia dan disabilitas. ● Isu terkait seruan kebencian atau ajakan untuk merusak peninggalan budaya (situs-situs budaya, ritual adat, candi, patung) dengan alasan ideologi/agama. ● Isu terkait ketersediaan rumah ibadah yang layak bagi pemeluk agama/kepercayaan yang ada di desa/kelurahan.

7.	SDG 16 tentang perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat.	<ul style="list-style-type: none"> ● Isu terkait masih adanya budaya kekerasan (termasuk yang menimbulkan kematian). ● Isu terkait terbatasnya akses keadilan (hukum) bagi kelompok miskin. ● Isu terkait konflik antar inter dan antar agama/kepercayaan, konflik etnis, konflik antar kampung/RT/RW, konflik antar komunitas pemuda. ● Isu terkait adanya kampanye-kampanye ajakan untuk hidup eksklusif dan tidak berdampingan dengan warga lain yang identitas agama/ aliran/ kepercayaan/ etnis yang berbeda. ● Isu terkait diskriminasi terhadap kelompok minoritas. ● Isu terkait ketiadaan sistem dan mekanisme penanganan konflik melalui pendekatan non-kekerasan di komunitas.
----	---	---

4.2. Relevansi Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai Bagi Pencapaian Sembilan Indikator Desa/Kelurahan Damai

Pelaksanaan aksi desa/kelurahan damai akan menjadi sebuah strategi desa/kelurahan dalam mencapai sebuah desa/kelurahan yang damai dan rukun. Dalam setiap kegiatan yang akan dirancang dalam rencana aksi desa/kelurahan damai ini harus dipastikan berkontribusi pada pencapaian indikator desa/kelurahan damai yang telah dikembangkan dan disepakati bersama.

Pada pertemuan antar komunitas desa/kelurahan damai di acara peringatan Hari Perdamaian Internasional pada tahun 2017, para perwakilan telah menyepakati adanya **Sembilan Indikator Bagi Desa/Kelurahan Damai**, yaitu:

1. Komitmen desa/kelurahan untuk menjadikan wilayahnya damai
2. Promosi dan edukasi mengenai nilai-nilai perdamaian
3. Kepedulian di antara sesama anggota masyarakat desa/kelurahan
4. Nilai-nilai kearifan lokal yang menguatkan hubungan antar kelompok masyarakat desa/kelurahan
5. Sistem peringatan dini yang efektif saat terjadi ketegangan di masyarakat
6. Sistem respon yang efektif agar masyarakat mengalami damai yang positif
7. Partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan dan perwujudan desa/kelurahan damai
8. Struktur pemerintahan desa/kelurahan yang akuntabel yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
9. Sarana dan prasarana yang dapat diakses dan digunakan sebagai ruang pertemuan antara anggota masyarakat yang berbeda.

BAB 5

PANDUAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DESA DAMAI



5.1. Prinsip-prinsip pelaksanaan Rencana Aksi Desa Damai

- 1. Tidak membahayakan keselamatan warga dan menimbulkan konflik kekerasan di masyarakat:** Dampak negatif kegiatan harus diantisipasi sehingga tidak membahayakan masyarakat dan menimbulkan konflik kekerasan di desa/kelurahan.
- 2. Non-diskriminatif:** Semua anggota masyarakat dapat terlibat tanpa memandang status ekonomi/sosial, agama, jenis kelamin, suku/etnis, keterbatasan fisik.
- 3. Partisipatif:** Memastikan bahwa semua perwakilan kelompok dilibatkan dalam setiap prosesnya (pimpinan desa, perempuan, pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok disabilitas).
- 4. Menyesuaikan konteks lokal:** Kegiatan harus disesuaikan dengan norma-norma yang baik yang ada di desa/kelurahan.
- 5. Responsif gender:** Memastikan bahwa rencana aksi tidak meminggirkan dan mendiskriminasi perempuan, anak, minoritas gender, lansia dan kaum disabilitas.
- 6. Berfokus pada 3 dimensi keamanan insani:** Rencana Aksi Desa/Kelurahan akan berfokus pada pemenuhan keamanan ekonomi, kesehatan dan komunitas.
- 7. Selaras dengan agenda RAN P3AKS dan PE:** Strategi Rencana Aksi Desa/Kelurahan mengadaptasi strategi RAN P3AKS dan RAN PE
- 8. Selaras dan/atau melengkapi RPJM Desa atau Renstra Kelurahan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa/Kelurahan)**
- 9. Kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia:** Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan tidak boleh melanggar UUD'45, Pancasila dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.



5.2. Merancang Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai

5.2.1. Membentuk Tim Perencana

Langkah pertama dalam mempersiapkan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai adalah membentuk tim perencana. Tim perencana bertugas untuk merancang rencana aksi desa/kelurahan damai. Tim perencana terdiri dari perwakilan unsur pimpinan desa/kelurahan, unsur tokoh agama, unsur tokoh masyarakat/adat, unsur perempuan, unsur pemuda, dan perwakilan kelompok rentan lainnya (misal: disabilitas,dll). Jika dibutuhkan, anggota tim perencana juga dapat ditambahkan dari unsur pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah yang akan menjadi pendamping program.

Oleh karena tiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda, pokja desa/kelurahan damai yang sudah ada sejak awal kegiatan desa damai sebelumnya dapat menjadi tim perencana aksi desa/kelurahan damai. Tim perencana harus memastikan terpenuhinya perwakilan unsur perempuan, pemuda dan disabilitas dengan kuota 30% dari total anggota tim.

Dalam buku panduan ini, Anda akan menemukan tiga tim utama dalam menjalankan aksi desa damai, yaitu:

1. Tim Perencana

Tim perencana terdiri anggota pokja ditambah dengan perwakilan dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil lainnya yang terlibat dalam musrembang desa/kelurahan. Tim perencana ini bertanggung jawab dalam merancang program rencana aksi desa/kelurahan damai.

2. Pokja (Kelompok kerja)

Pokja terdiri dari perwakilan berbagai unsur masyarakat seperti: unsur pimpinan desa, unsur tokoh masyarakat/adat, unsur tokoh agama, unsur perempuan, unsur pemuda, dan unsur aparat keamanan yang memiliki tanggung jawab dalam pencapaian sembilan indikator desa/kelurahan damai.

3. Satgas (Satuan tugas)

Satgas terdiri dari perwakilan berbagai unsur masyarakat yang bertugas menjalankan program aksi dengan tujuan yang spesifik, misal: satgas perlindungan hak-hak perempuan dan anak di desa/kelurahan.

5.2.2. Merencanakan dan mengkontekstualisasikan perubahan yang diharapkan dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai

Tim perencana mengadakan rapat untuk mendiskusikan perubahan-perubahan seperti apa yang ingin dicapai melalui aksi desa/kelurahan damai. Pada saat menentukan perubahan yang ingin dicapai tim perencana aksi desa/kelurahan damai harus mempertimbangkan konteks tiap wilayah, kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan sumber daya lainnya yang ada di desa/kelurahan.

Dalam menentukan perubahan yang diharapkan, tim perencana diharapkan melakukan pembahasan masalah melalui beberapa tahapan di bawah ini:

TAHAP 1

Tim perencana mengidentifikasi dan menentukan 3-5 masalah prioritas yang ada di desa/kelurahan yang terkait dengan isu-isu gender, keamanan insani dan perdamaian. Tim perencana dapat menggunakan tabel di bawah ini untuk mengecek apakah masalah-masalah yang ditemukan berdampak pada tidak terpenuhinya dimensi keamanan ekonomi, kesehatan dan komunitas.

Pada kolom bagian tengah terdapat contoh-contoh isu yang dapat dijadikan rujukan untuk melihat cakupan masing-masing dimensi keamanan insani. Tim perencana diharapkan untuk mengidentifikasi masalah yang ada, menentukan dimensi keamanan insani yang mana yang akan terancam jika masalah tersebut tidak diatasi. Kolom isu yang terdapat di bagian tengah diharapkan dapat membantu tim perencana untuk melihat kedekatan masalah dengan isu.

No.	Keamanan Insani	Isu	Masalah utama yang terdapat di desa/kelurahan terkait isu
1.	Keamanan ekonomi	<ul style="list-style-type: none">- Isu pengangguran, khususnya yang melibatkan kelompok pemuda.- Isu keterbatasan/ketiadaan akses bagi kelompok miskin dan rentan untuk mendapatkan bantuan sosial.- Isu ketiadaan informasi yang transparan mengenai layanan masyarakat, termasuk bantuan sosial.- Isu ketiadaan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan perempuan sehingga mampu menjalankan usaha ekonomi.- Isu terkait masih adanya praktek diskriminasi terhadap kelompok agama/kepercayaan tertentu dalam mengakses layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.	

		<ul style="list-style-type: none"> - Isu terkait masih adanya praktek diskriminasi terhadap kelompok agama/kepercayaan tertentu untuk mengakses sumber-sumber ekonomi, termasuk lahan untuk bertani, kebun, maupun sumber daya alam lainnya. - Isu terkait kurangnya program pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemuda lintas iman. - Isu terkait akses mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan milik desa/kelurahan secara setara, inklusif dan non-diskriminatif. - Isu terkait akses yang setara untuk terlibat dalam program ekonomi desa tanpa memandang latar belakang suku, agama/kepercayaan, jenis kelamin, dan dukungan politik. 	
2.	Keamanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Isu terkait adanya penolakan program imunisasi untuk anak dengan alasan ideologi/ agama/ kepercayaan. - Isu terkait adanya penolakan terhadap program pemerintah dalam melakukan vaksinasi untuk pencegahan COVID-19. - Isu terkait disinformasi/berita-berita hoaks terkait COVID-19. - Isu terkait ajakan untuk tidak mengikuti arahan pemerintah dalam mencegah penyebaran/ penularan COVID-19. - Isu terkait peran serta aktif tokoh-tokoh agama/ tokoh masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. - Isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu (agama/kepercayaan, etnis/ suku/ orientasi seksual, disabilitas/ penderita HIV-AIDS/ penderita COVID-19) dalam mengakses layanan kesehatan. - Isu penyalahgunaan NAPZA/ Narkoba di kalangan pemuda/warga secara umum. - Isu meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebabkan oleh karena perilaku tidak bertanggung jawab dalam mengonsumsi minuman beralkohol dan/ atau NAPZA/Nakoba. - Isu terkait ketersediaan program yang membantu kelompok lansia, anak, disabilitas dan perempuan dalam menghadapi krisis pandemi. - Isu terkait ketersediaan program pemberdayaan bagi kelompok lansia, anak, disabilitas dan perempuan. - Isu mengenai kurangnya layanan publik yang ramah di desa/kelurahan bagi kelompok lansia, anak, disabilitas dan perempuan. 	

3.	Keamanan komunitas	<ul style="list-style-type: none"> - Isu diskriminasi terhadap perempuan dan minoritas gender lainnya dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan program pembangunan/ kegiatan desa/kelurahan. - Isu terkait (ujaran) kebencian terhadap perempuan/ kelompok minoritas gender lainnya. - Isu terkait aturan-aturan berpakaian yang dipaksakan terhadap perempuan dan kelompok minoritas gender lainnya. - Isu terkait kasus-kasus kekerasan berbasis gender. - Isu rendahnya representasi dan keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konflik di komunitas. - Isu rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam menjaga kerukunan dan perdamaian. - Isu terkait ketersediaan ruang publik (taman, tempat rekreasi, dll) yang aman dan mudah diakses bagi kaum perempuan, anak, lansia dan disabilitas. - Isu terkait seruan kebencian atau ajakan untuk merusak peninggalan budaya (situs-situs budaya, ritual adat, candi, patung) dengan alasan ideologi/agama. - Isu terkait ketersediaan rumah ibadah yang layak bagi pemeluk agama/kepercayaan yang ada di desa/kelurahan. - Isu terkait masih adanya budaya kekerasan (termasuk yang menimbulkan kematian). - Isu terkait terbatasnya akses keadilan (hukum) bagi kelompok miskin. - Isu terkait konflik antar inter dan antar agama/ kepercayaan, konflik etnis, konflik antar kampung /RT/RW, konflik antar komunitas pemuda. - Isu terkait adanya kampanye-kampanye ajakan untuk hidup eksklusif dan tidak berdampingan dengan warga lain yang identitas agama/ aliran / kepercayaan/ etnis yang berbeda. - Isu terkait diskriminasi terhadap kelompok minoritas. - Isu terkait ketiadaan sistem dan mekanisme penanganan konflik melalui pendekatan non-kekerasan di komunitas. 	
----	--------------------	---	--

TAHAP**2**

Setelah tim perencana menentukan 3-5 masalah utama, tim perencana menuliskannya ke dalam tabel di bawah ini. Tim perencana mengidentifikasi dan menganalisa masalah-masalah komunitas dengan menggunakan perspektif gender sehingga dapat melihat dampak dari masalah-masalah yang ada terhadap kelompok-kelompok yang berbeda, misal terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk juga terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

No.	Masalah Utama	Dampak Bagi Laki-laki	Dampak Bagi Perempuan	Dampak Bagi Anak (Dibedakan antara anak perempuan dan laki-laki)	Dampak Bagi Kelompok Rentan Lainnya (Lansia, Disabilitas, ODGJ, Transpuan, dll)

TAHAP**3**

Tim perencana menentukan perubahan yang direncanakan dari masing-masing masalah utama. Perubahan yang direncanakan akan menjadi capaian/tujuan yang akan dituliskan dalam kerangka kerja rencana aksi desa/kelurahan damai. Perubahan-perubahan yang direncanakan kemudian harus dipastikan terfokus pada pencapaian pemenuhan keamanan ekonomi, kesehatan dan komunitas/masyarakat.

No.	Masalah Utama	Perubahan yang diharapkan (capaian/tujuan)	Keselarasn dengan Pemenuhan Keamanan Insani (Ekonomi, Kesehatan/Komunitas)

TAHAP**4**

Tim perencana menentukan cara/strategi yang akan diambil dalam merespon masalah-masalah utama sehingga capaian/tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Strategi tidak dalam bentuk kegiatan, namun lebih fokus pada usaha-usaha yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan perubahan. Setelah strategi ditentukan, tim perencana melakukan pengecekan apakah strategi yang ada merefleksikan salah satu atau beberapa prinsip yang ada pada keamanan insani.

No.	Masalah Utama	Strategi	Keselarasn dengan Prinsip-prinsip Keamanan Insani (5 Prinsip)

TAHAP**5**

Pada tahap ini, tim perencana menuliskan kembali satu persatu capaian/tujuan yang sudah ada dan mendiskusikan asumsi kondisi atau situasi yang harus dipenuhi yang menjadi prasyarat bagi tercapainya capaian/tujuan.

No.	Capaian/Tujuan	Asumsi-asumsi agar capaian berhasil diraih

MERENCANAKAN PERUBAHAN



01

**Mengidentifikasi &
Menentukan Masalah
Prioritas**




02

**Mengidentifikasi
Dampak Masalah
Terhadap Perempuan
& Anak**




03

**Menentukan
Capaian/Tujuan
Melalui Rencana
Perubahan**



04

**Menentukan
Strategi**



05

**Mengidentifikasi
Asumsi Pencapaian**

5.2.3. Mengidentifikasi dan Melibatkan Stakeholder Kunci

Tim perencana melakukan identifikasi stakeholder kunci dan menentukan tingkat keterlibatan stakeholder dalam program aksi. Untuk mengidentifikasi stakeholder kunci yang akan terlibat dalam program aksi desa/kelurahan damai, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Tingkat pengaruh stakeholder terhadap masalah yang diidentifikasi di desa/kelurahan damai. Semakin tinggi tingkat pengaruhnya, berarti stakeholder tersebut merupakan stakeholder utama.
2. Tingkat kepentingan stakeholder terhadap masalah yang diidentifikasi di desa/kelurahan damai. Semakin penting masalah bagi stakeholder yang bersangkutan, berarti stakeholder tersebut merupakan stakeholder utama.

Selain mengidentifikasi tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder, kita juga harus memperhatikan representasi/perwakilan berbagai elemen masyarakat, terutama mereka yang selama ini suaranya belum terdengar. Beberapa elemen masyarakat yang dapat dilibatkan:



Perwakilan pemerintah kecamatan atau kabupaten



Perwakilan pemerintah desa/kelurahan



Perwakilan tokoh agama



Perwakilan tokoh masyarakat



Perwakilan aparat keamanan



Perwakilan kelompok perempuan



Perwakilan kelompok pemuda



Perwakilan kelompok disabilitas



Perwakilan tenaga kesehatan



Perwakilan pelaku ekonomi (UMKM di Desa/Kelurahan)

Dalam menganalisis tingkat partisipasi stakeholder, tim perencana aksi desa/kelurahan damai dapat merujuk pada perangkat analisis stakeholder yang dalam Panduan Sistem dan Perangkat M&E Berbasis Komunitas dalam Mengadvokasi Hak Perempuan dan Anak.

PENTINGNYA MASALAH BAGI STAKEHOLDER (TINGKAT KETERTARIKAN)	TINGGI	B	A	A
	MENENGAH	C	B	A
	RENDAH	C	C	B
		RENDAH	MENENGAH	TINGGI
TINGKAT PENGARUH STAKEHOLDER TERHADAP MASALAH				

Keterangan:

- A:** Stakeholder utama
- B:** Stakeholder sekunder
- C:** Stakeholder tidak terlalu penting

Register Stakeholder

No.	Nama	Jenis Kelamin	Posisi	No. Kontak	Tingkat Pengaruh	Tingkat Ketertarikan	Klasifikasi Stakeholder
1.	Budi	L	Tokoh Pemuda	081xxxxxxx	Rendah	Tinggi	B

5.2.4. Merancang Kerangka Kerja Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai

Kerangka kerja rencana aksi desa/kelurahan damai bertujuan untuk menstrukturkan program aksi sehingga dapat memandu pelaksanaan program dalam mencapai tujuan dan targetnya. Kerangka kerja yang dikembangkan merupakan hasil identifikasi dan analisa masalah dan perubahan yang diharapkan pada tahap-tahap sebelumnya di atas. Kerangka kerja aksi desa/kelurahan damai disarankan untuk tetap mendukung dan sejalan dengan visi dan misi desa/kelurahan.

Kerangka kerja rencana aksi desa/kelurahan damai berisi beberapa informasi antara lain:



1. **Capaian/tujuan**
2. **Strategi**
3. **Jenis-jenis kegiatan**
4. **Tujuan yang diharapkan dari kegiatan**
5. **Jangka waktu kegiatan**
6. **Keluaran/output yang diharapkan dari kegiatan**
7. **Indikator operasional atau ukuran keberhasilan kegiatan**
8. **Pihak-pihak/stakeholder yang terlibat**

FORM RENCANA AKSI DESA/KELURAHAN DAMAI

Capaian/ Tujuan	Strategi	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Waktu Kegiatan	Keluaran/ Output Kegiatan	Indikator Operasional	Stakeholder yang Terlibat

5.2.5. Mengintegrasikan indikator desa damai dalam kerangka kerja Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai

Secara prinsip, jenis kegiatan dan tujuan kegiatan rencana aksi desa/kelurahan damai ditujukan untuk berkontribusi pada pencapaian sembilan indikator desa/kelurahan damai. Dengan demikian, Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai dapat dipastikan mendukung pencapaian indikator-indikator desa/kelurahan damai.

Tabel di bawah ini akan membantu tim perencana untuk memastikan bahwa jenis kegiatan dan tujuan kegiatan yang ada di dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai akan memberikan kontribusi bagi pencapaian sembilan indikator desa/kelurahan damai. Tim perencana/pokja dapat mengisi tabel ini setelah menentukan jenis kegiatan dan tujuan kegiatan sesuai dengan hasil diskusi/musyawarah desa/kelurahan.

**Tabel Relevansi Desa/Kelurahan Damai bagi
Pencapaian Indikator Desa/Kelurahan Damai**

No.	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Indikator Desa/Kelurahan Damai yang Menjadi target
1.	Mengadakan kegiatan pawai seni budaya dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan.	Mempererat persaudaraan dan solidaritas sosial antar warga.	Indikator 4

Sedangkan untuk mengukur kesuksesan dan pencapaian tiap-tiap jenis kegiatan yang ada dalam rencana aksi dibutuhkan indikator operasional. Dalam menentukan indikator operasional, tim perencana harus memastikan bahwa indikator tersebut telah memenuhi syarat indikator yang baik. Indikator operasional pada tiap-tiap kegiatan tentu saja berbeda-beda, tetapi indikator yang baik memiliki beberapa syarat, yaitu:

1. **Spesifik:** detil dan jelas.
2. **Terukur:** dapat dihitung atau dapat diidentifikasi perubahannya.
3. **Masuk akal untuk dicapai** melalui kegiatan yang dilakukan.
4. **Terdapat korelasi/hubungan** antara kegiatan dan tujuan kegiatan.
5. **Dapat dilaksanakan dan dituntaskan** (mencapai tujuan kegiatan) dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

No.	Capaian/ Tujuan	Strategi	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselarasn dengan Indikator desa damai (1-9)	Keluaran/ Output Kegiatan	Indikator Kegiatan (Indikator Operasional)

5.3. Mengintegrasikan Aksi Desa/Kelurahan Damai ke dalam Agenda Rencana Program Pembangunan Desa/Kelurahan.

Rencana Aksi Desa Damai idealnya dirancang pada masa sebelum pembahasan Musrenbang Desa/Kelurahan. Tim perencana aksi desa/kelurahan damai diharapkan telah mempersiapkan rencana aksi yang nantinya bisa diikutsertakan untuk dibahas pada saat Musrenbang. Dengan demikian, tersedianya rancangan rencana aksi desa/kelurahan damai sebelum masa Musrenbang, dapat melengkapi pembahasan program-program usulan dalam Musrenbang, sehingga diharapkan program aksi desa/kelurahan damai dapat diadaptasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan.

PENTING!



Kunci awal kesuksesan terintegrasinya rencana aksi desa/kelurahan damai ke dalam program pembangunan desa/kelurahan adalah tersedianya rancangan rencana aksi desa/kelurahan damai yang dibuat oleh tim perencana sebelum diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan (pra-musrenbang) desa/kelurahan. Tim perencana desa/kelurahan damai diharapkan sudah saling berkoordinasi dan mengkonsolidasikan rencana program untuk diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).


Namun demikian, jika rancangan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai belum tersedia pada masa Musrenbang, maka rancangan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai dapat diikutkan untuk dibahas pada masa perubahan RPJM Desa atau RENSTRA Kelurahan yang tiap wilayah pemerintahan memiliki jadwal yang berbeda-beda. Perlu diingat bahwa perubahan/revisi RPJM Desa atau RENSTRA Kelurahan telah ditetapkan dalam peraturan yang baku. Untuk mengetahui apakah akan ada jadwal perubahan/revisi atau tidak, tim perencana diwajibkan berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan.

Alternatif lainnya adalah dengan mengikutsertakan pembahasan adaptasi program desa/kelurahan damai ke dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kelurahan pada tiap awal tahun. Kegiatan-kegiatan Rencana Aksi Desa/Kelurahan dapat dimasukkan dalam agenda pembahasan musrenbang tahunan yang diselenggarakan pada tiap awal tahun. Pengintegrasian program aksi rencana aksi desa/kelurahan damai ke dalam RKP dan RKT salah satunya tergantung pada ketersediaan dana yang ada untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Dengan mengintegrasikan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai ke dalam rencana pembangunan desa/kelurahan, diharapkan semua program aksi dapat menjadi bagian program pembangunan desa/kelurahan, serta mendapatkan alokasi anggaran bagi kegiatan aksi desa/kelurahan damai.

Seringkali pada proses musrembang ini, program yang telah diusulkan untuk dibahas merupakan hasil dari usulan top-down dan kurang mewakili kepentingan perempuan dan kelompok rentan. Oleh karena itu, penting bagi tim perencana desa/kelurahan damai untuk membahas dan mempersiapkan usulan program aksi pada masa pra-musrembang dan kembali memperjuangkan diintegrasikannya program aksi tersebut pada saat proses musrembang.

Dalam praktiknya, seringkali jadwal perencanaan kerja pemerintahan desa/kelurahan tidak sama dengan jadwal program desa/kelurahan damai. Demikian juga sistem kerja tim perencana/pokja aksi desa/kelurahan damai tidak sama dengan sistem kerja pemerintah desa/kelurahan. Dalam kondisi demikian, tim perencana desa damai diharapkan tetap merancang rencana aksi desa/kelurahan damai dan memastikan bahwa kegiatan yang dirancang tetap dapat bersinergi dengan rencana pembangunan di desa/kelurahan. Jadi dalam hal ini, rencana aksi desa/kelurahan damai menjadi program yang terpisah pengelolaannya dengan program pembangunan yang ada di desa/kelurahan.

FLOW CHART PROSES RENCANA AKSI DESA/KELURAHAN DAMAI



5.4. Mekanisme Kerja

5.4.1. TAHAP PERENCANAAN



Membentuk tim perencana.

Tim perencana terdiri dari unsur pokja, pimpinan desa/kelurahan yang memiliki peran strategis dalam Musrenbang desa/kelurahan, serta perwakilan kelompok perempuan, perwakilan tokoh agama/masyarakat dan perwakilan kelompok rentan lainnya.



Mengidentifikasi dan menganalisa masalah-masalah

utama desa/kelurahan (terkait isu gender, keamanan insani dan perdamaian), stakeholder kunci, potensi yang dimiliki desa/kelurahan dan tantangan yang dihadapi oleh desa/kelurahan.



Mengadakan musyawarah

untuk menentukan perubahan yang diharapkan, membuat kerangka kerja rencana aksi desa/kelurahan damai dan menentukan indikator capaian kegiatan.



Tim perencana bertugas untuk memastikan terintegrasinya rencana aksi desa/kelurahan damai

dengan tujuan pembangunan keberlanjutan desa/kelurahan.

5.4.2. TAHAP PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan dilakukan oleh tim kelompok kerja (pokja) desa/kelurahan damai. Namun untuk beberapa tugas khusus dapat dilakukan oleh satuan tugas (satgas) yang dibentuk untuk melaksanakan program dengan tujuan khusus/tertentu.
2. Pembagian tugas dalam rencana aksi desa/kelurahan damai diputuskan melalui musyawarah.
3. Pelaksanaan kegiatan aksi desa/kelurahan damai akan mengacu pada kerangka kerja yang telah ditentukan oleh tim perencana dan disahkan oleh pemerintah desa/kelurahan.
4. Dalam pelaksanaan program aksi, jika ditemukan kasus-kasus kekerasan berbasis gender (KBG), tim pokja akan mengacu pada panduan perlindungan perempuan dan anak dan dalam memantau perkembangan penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender akan mengacu pada sistem dan perangkat monitoring dan evaluasi penanganan kasus KBG sebagai pelengkap dari sistem dan perangkat monitoring dan evaluasi rencana aksi desa/kelurahan damai.

5.4.3. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI



Pelaksanaan monitoring (pemantauan) kegiatan dapat dilaksanakan tiap tiga bulan sekali dan dilaksanakan oleh tim pokja/satgas sebagai pelaksana.



Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk **memantau sejauh mana kegiatan telah terlaksana**, apakah terlaksana sesuai jadwal dan apakah memberikan keluaran (output) yang diharapkan. Pada saat monitoring, tim pokja juga akan melakukan pengecekan pencapaian indikator setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan monitoring juga akan mengidentifikasi setiap kendala yang muncul sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pada akhirnya mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai cara-cara pokja dalam mengatasi tantangan tersebut.



Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada akhir masa program aksi desa/kelurahan damai. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim perencana yang terlibat pada masa awal perencanaan rencana aksi desa/kelurahan damai. Tim perencana juga dapat menambahkan beberapa orang yang dianggap ahli di luar tim perencana untuk terlibat dalam pelaksanaan evaluasi.



BAB 6

SISTEM DAN PERANGKAT MONITORING DAN EVALUASI



6.1. Monitoring

Apakah monitoring rencana aksi desa/kelurahan damai?



Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah didesain dalam kerangka kerja rencana aksi desa/kelurahan damai. Pada kegiatan pemantauan ini, juga dilakukan analisa terhadap program yang telah terlaksana. Analisa yang dimaksud meliputi hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan dengan mengecek indikator capaian yang telah ditentukan, ketepatan pelaksanaan waktu kegiatan, hambatan dan tantangan yang dihadapi dan bagaimana tim pokja sebagai pelaksana mengatasi hambatan dan tantangan tersebut. Selain itu, kegiatan pemantauan ini juga memastikan bahwa kegiatan lainnya yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Siapa yang melakukan monitoring rencana aksi desa/kelurahan damai?



Tim kelompok kerja (pokja) sebagai pelaksana kegiatan rencana aksi desa/kelurahan damai dan/atau tim satuan tugas (satgas) sebagai pelaksana kegiatan khusus/tertentu.

Kapan kegiatan monitoring dilaksanakan?



Kegiatan monitoring akan dilaksanakan tiap tiga bulan sekali selama masa kegiatan rencana aksi desa/kelurahan damai.

Mengapa monitoring harus dilaksanakan?



Monitoring yang dilakukan bertujuan untuk melihat apakah kegiatan dilaksanakan telah sesuai dengan jadwal yang direncanakan dan apakah kegiatan telah memberikan keluaran yang seperti diharapkan. Monitoring juga dilakukan untuk melihat apakah ada kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan-perubahan operasional kegiatan.

Di mana monitoring dilaksanakan?




Pada waktu yang telah disepakati, kegiatan monitoring dapat dilaksanakan di balai desa/tempat publik lainnya yang disepakati oleh tim pokja melalui metode rapat dan diskusi internal tim pokja. Tim pokja juga dapat mengunjungi/ mengumpulkan bukti-bukti keluaran yang dicapai dari kegiatan. Bukti-bukti pendukung ini dapat berupa foto kegiatan, hasil fisik, absensi, dll.

Bagaimana melaksanakan monitoring?



1. Menjadwalkan tanggal monitoring.
2. Mengundang semua anggota tim pokja untuk rapat dan berdiskusi di balai desa/tempat publik lainnya.
3. Mempersiapkan dokumen program aksi dan perangkat monitoring.
4. Tim pokja mendiskusikan hal-hal yang harus dibahas dalam monitoring.
5. Tim pokja mengumpulkan dan mendokumentasikan hasil/keluaran kegiatan sebagai bukti-bukti fisik.
6. Semua hasil diskusi dicatatkan oleh notulen.
7. Hasil rapat monitoring ditandatangani oleh anggota tim pokja yang hadir.



6.2. Evaluasi

Apakah evaluasi rencana aksi desa/kelurahan damai?



Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang menggunakan metode yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisa capaian-capaian yang telah dihasilkan dari program kerja rencana aksi desa/kelurahan damai.

Siapa yang melakukan evaluasi rencana aksi desa/kelurahan damai?



Tim perencana yang terlibat pada proses perencanaan rencana aksi desa/kelurahan damai dan dapat ditambahkan dengan para ahli sesuai dengan kebutuhan. Peran serta ahli hanya dihadirkan berdasarkan kesepakatan internal tim perencana. Semua yang terlibat dalam evaluasi disebut tim evaluasi.

Kapan kegiatan evaluasi dilaksanakan?



Evaluasi dilaksanakan pada pertengahan dan akhir masa pelaksanaan rencana aksi desa/kelurahan damai.

Mengapa evaluasi harus dilaksanakan?



Kegiatan evaluasi bertujuan untuk melihat hasil dan perubahan yang dicapai dari keseluruhan pelaksanaan aksi desa/kelurahan damai dan juga mengidentifikasi pembelajaran (learning) dan praktek-praktek terbaik yang dapat dijadikan contoh. Evaluasi juga dimaksudkan untuk memastikan capaian dan hasil program kegiatan berkontribusi pada pemenuhan keamanan ekonomi, kesehatan dan komunitas/masyarakat, responsif gender, serta selaras dengan RAN P3AKS dan RAN PE.

Di mana evaluasi dilaksanakan?




Evaluasi dilaksanakan di balai desa/tempat publik lainnya yang disepakati oleh tim perencana melalui metode rapat dan diskusi internal yang melibatkan tim perencana dan para ahli.

Bagaimana melaksanakan evaluasi?



1. Menjadwalkan tanggal evaluasi.
2. Mengundang semua anggota tim perencana dan para ahli untuk rapat dan berdiskusi di balai desa/tempat publik lainnya.
3. Mempersiapkan dokumen program aksi dan perangkat evaluasi.
4. Tim evaluasi mendiskusikan hal-hal yang harus dibahas dalam evaluasi.
5. Tim evaluasi mengumpulkan dan mendokumentasikan capaian kegiatan.
6. Semua hasil diskusi dicatatkan oleh notulen.
7. Hasil rapat tim evaluasi ditandatangani oleh anggota tim evaluasi yang hadir.



LAMPPIRAN - LAMPPIRAN

PERANGKAT 1. LEMBAR RENCANA AKSI DESA DAMAI

Lembar Rencana Aksi terdiri berbagai kegiatan aksi dan berisi informasi di bawah ini:

1. Nomor
2. Capaian/Tujuan
3. Strategi dalam mencapai capaian/tujuan
4. Jenis Kegiatan
5. Tujuan Kegiatan
6. Waktu Kegiatan
7. Keluaran/output kegiatan
8. Indikator kegiatan (indikator operasional)
9. Stakeholder yang terlibat

PERANGKAT 1. LEMBAR RENCANA AKSI DESA/KELURAHAN DAMAI

No.	Capaian/ Tujuan	Strategi	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Waktu Kegiatan	Keluaran/ Output Kegiatan	Indikator Operasional	Stakeholder yang Terlibat

PERANGKAT 2. LEMBAR PEMANTAUAN KESELARASAN KERANGKA KERJA KEAMANAN INSANI

Lembar Informasi Kegiatan terdiri dari informasi di bawah ini:

1. Nomor
2. Masalah Utama
3. Capaian/Tujuan
4. Keselarasan kegiatan dengan kerangka kerja keamanan insani (ekonomi /kesehatan/komunitas) beserta penjelasan singkatnya.
5. Strategi
6. Pilar RAN P3AKS dan RAN PE (Pencegahan, Perlindungan, Pemberdayaan)
7. Jenis Kegiatan
8. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 1/3/5/8/10/11/16)
9. Tujuan Kegiatan
10. Pencapaian Indikator Desa/Kelurahan Damai(Indikator 1-9)
11. Waktu Kegiatan
12. Keluaran/Output Kegiatan
13. Indikator Operasional
14. Stakeholder yang terlibat

PERANGKAT 2. LEMBAR PEMANTAUAN KESELARASAN KERANGKA KERJA KEAMANAN INSANI

No.	Masalah Utama	Capaian/ Tujuan	Dimensi Keamanan Insani (Keamanan Ekonomi, Kesehatan, Komunitas)	Strategi	Pilar RAN P3AKS dan RAN PE (Pencegahan, Perlindungan, Pemberdayaan)	Jenis Kegiatan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 1/3/5/8/10/11/16)	Tujuan Kegiatan	Pencapaian Indikator Desa/Kelurahan Damai(Indikator 1-9)	Waktu Kegiatan	Keluaran/Output Kegiatan	Stakeholder yang Terlibat	Stakeholder yang Terlibat

PERANGKAT 3. LEMBAR MONITORING

Lembar Monitoring Kegiatan terdiri dari informasi di bawah ini:

1. Tanggal Monitoring
2. Nama dan Jabatan/Posisi yang terlibat monitoring
3. Kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan?
4. Apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana waktu? Jika tidak, Mengapa? Mohon dijelaskan dan diinformasikan juga kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan kembali.
5. Apakah ada kendala dan tantangan yang dihadapi? Bagaimana mengatasi kendala dan tantangan yang ada?
6. Apakah prinsip-prinsip RAN Desa/kelurahan dilaksanakan? Jika tidak, prinsip yang mana dan mengapa tidak dilaksanakan? Mohon penjelasan.
7. Bagaimana dengan keterlibatan perempuan? Prosentase dari jumlah total peserta dan jelaskan mengapa jumlah keterlibatan perempuan rendah/tinggi?
8. Apakah terdapat hal-hal lain terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan & anak, persekusi terhadap kelompok tertentu, konflik, maupun ketegangan antar kelompok yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan? Bagaimana tim pelaksana mengatasi situasi tersebut?

PERANGKAT 3. LEMBAR MONITORING

1. Tanggal Monitoring:

--

2. Nama dan Jabatan/Posisi yang terlibat monitoring

No.	Nama	Posisi	Nomor Kontak

3. Kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan?

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab

4. Apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana waktu? Jika tidak, Mengapa?
Mohon dijelaskan dan diinformasikan juga kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan kembali.

No.	Jenis Kegiatan	Ketepatan waktu pelaksanaan (Ya/Tidak)	Alasan Penundaan dan Informasi Jadwal Terbaru dari Kegiatan tersebut.

PERANGKAT 4. LEMBAR EVALUASI

Lembar Evaluasi terdiri dari informasi di bawah ini:

1. Tanggal Evaluasi
2. Nama dan Jabatan/Posisi yang terlibat evaluasi
3. Keberhasilan apa saja yang sudah dicapai dalam program aksi desa/kelurahan damai?
4. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pencapaian/keberhasilan program aksi desa/kelurahan damai?
5. Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi desa/kelurahan damai? Bagaimana mengatasi tantangan tersebut?
6. Perubahan-perubahan apa yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan partisipasi dan perwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di desa/kelurahan?
7. Secara khusus, apa tantangan yang dihadapi perempuan untuk dapat berpartisipasi secara maksimal dalam program aksi desa/kelurahan damai?
8. Apakah ada perubahan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa/kelurahan anda? Mohon jelaskan perubahan yang terjadi.
9. Apakah bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa, kabupaten/kota dan provinsi untuk program aksi desa/kelurahan damai ini?
10. Bagaimana aksi desa/kelurahan damai berkontribusi pada masyarakat yang rukun, damai dan toleran? Jelaskan bentuk kontribusinya?

PERANGKAT 4. LEMBAR EVALUASI

1. Tanggal Monitoring:

2. Nama dan Jabatan/Posisi yang terlibat monitoring

No.	Nama	Posisi	Nomor Kontak

3. Keberhasilan apa saja yang sudah dicapai dalam program aksi desa/kelurahan damai?

4. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pencapaian/keberhasilan program aksi desa/kelurahan damai?

5. Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi desa/kelurahan damai? Bagaimana mengatasi tantangan tersebut?

6. Perubahan-perubahan apa yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan partisipasi dan perwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di desa/kelurahan?

7. Secara khusus, apa tantangan yang dihadapi perempuan untuk dapat berpartisipasi secara maksimal dalam program aksi desa/kelurahan damai?

8. Apakah ada perubahan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa/kelurahan anda? Mohon jelaskan perubahan yang terjadi.

9. Apakah bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa, kabupaten/kota dan provinsi untuk program aksi desa/kelurahan damai ini?

10. Bagaimana aksi desa/kelurahan damai berkontribusi pada masyarakat yang rukun, damai dan toleran? Jelaskan bentuk kontribusinya?



DAFTAR PUSTAKA

Ed. Betty A.Reardon, Asha Hans. The Gender Imperative: Human Security vs State Security. New Delhi: Routledge, 2010.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. 2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme. 2021.

UN women.

<https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/guidebook-cedaw-general-recommendation-30-women-peace-security-en.pdf?la=en&vs=1850>. UN Women. 2015. <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/guidebook-cedaw-general-recommendation-30-women-peace-security-en.pdf?la=en&vs=1850> (diakses February 23, 2021).

United Nations Trust Fund for Human Security. Human Security Handbook: An integrated approach for the realization of the Sustainable Development Goals and the priority areas of the international community and the United Nations system. Human Security Unit, 2016.



WAHID FOUNDATION

Jl. Taman Amir Hamzah No. 8
Pegangsaan, Jakarta Pusat 10320
info@wahidinstitute.org
www.wahidfoundation.org
www.peacevillage.id